

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM RESTORATIVE JUSTICE TERKAIT
TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI



Oleh:

Fernando Hutapea

180710023

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM RESTORATIVE JUSTICE TERKAIT
TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana



Oleh

Fernando Hutapea

180710023

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fernando Hutapea
NPM : 180710023
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat ini dengan judul:

PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan Skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 29 Juli 2022



Fernando Hutapea
180710023

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM RESTORATIVE JUSTICE TERKAIT
TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**


SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Fernando Hutapea
180710023**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 29 Juli 2022


Irene Svinarky, S.H., M.Kn.
Pembimbing

ABSTRAK

Maraknya terjadi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama pada masa *pandemi covid 19* sehingga Instansi Kejaksaan Negeri Batam menyelesaikan dengan menggunakan pendekatan melalui *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan dikarenakan tergolong tindak pidana bermotif ringan. Kejaksaan Kota Batam dengan berpedoman kepada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Restorative Justice* dengan menyelesaikan perkara tindak pidana tergolong ringan sebelum sampai pada tahap penuntutan di persidangan dengan mengedepankan keadilan *Restorative Justice* yang menekan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum yang harus dibangun dalam pelaksanaannya dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Peranan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Restorative Justice Terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni Penelitian Empiris yaitu penelitian dilaksanakan dengan cara meneliti data primer ke lapangan dengan metode wawancara guna menganalisa hasil dalam pembahasan dan kesesuaian antara metode penelitian serta teori hukum yang penulis perlukan saat Menyusun jurnal ini. Penelitian bertempat di Instansi Kejaksaan Negeri Kota Batam. Masalah penegakan hukum dengan mengacu kepada lima indikator yakni; Pertama, Faktor Hukum; Kedua, Faktor Penegak Hukum; Ketiga, Faktor Sarana dan Prasarana; Keempat, Faktor Masyarakat; Kelima, Faktor Budaya dan masalah terletak pada Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya.

Kata kunci: Penegakan Hukum; *Keadilan Restoratif*; Tindak Pidana

ABSTRACT

The rise of criminal acts of domestic violence, especially during the covid 19 pandemic, so that the Batam District Attorney's Office resolves it by using an approach through restorative justice at the level because it is classified as a lightly motivated crime. The Batam City Prosecutor's Office, guided by Court Number 15 of 2020 concerning the settlement of minor criminal cases before reaching the prosecution stage in court with restorative justice which restores the original situation and protects the interests of victims and perpetrators of criminal acts of domestic violence, is not oriented towards retaliation. legal needs that must be built in its implementation and the criminal justice system. This study aims to understand how the role of the prosecutor's office in enforcing restorative justice laws related to criminal acts of domestic violence. The type of research that the author uses is Empirical Research, namely research carried out by researching primary data into the field with the analysis method of analyzing the results in the discussion and research methods and legal theories that the authors need when researching this journal. The research took place at the Batam City Public Prosecutor's Office. Law enforcement issues with reference to five indicators namely; First, Legal Factors; Second, the Law Enforcement Factor; Third, the factor of facilities and infrastructure; Fourth, Community Factors; Fifth, Cultural Factors and the problem lies in the Facilities and Infrastructure Factors, Community Factors and Cultural Factors.

Keywords: *Criminal act; Law Enforcement; Restorative Justice*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan dalam Doa kepada Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa Kasih-Nya dan penyertaan-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menuntaskan tugas akhir yang mana ialah satu syarat untuk penyelesaian program studi srata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik beserta saran yang sifatnya membangun. Terlepas dari segala kendala yang ada, penulis juga menyadari bahwasanya skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta semangat dari beragam pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih pada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Drs. Ukas Ibrahim S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Ibu Irene Svinarky S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Pada Program Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
6. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
7. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua, Bapak Tomu Hutapea, Ibu Ostoberlina Sinaga. Abanghanda Adolf Pangaribuan., S.H., M.H Yang selalu mensupport penulis mulai dari awal perkuliahan, Sang Kekasih Afriyani Butar-butar selalu setia mendampingi penulis, Adik Merry Hutapea & Jonatan Krisman Hutapea yang selalu memberi semangat;
8. Keluarga Besar Op Maruba Hutapea, Teman-teman seperjuangan & kepada Seluruh Pihak/Instansi yang Penulis Hormati;
9. Seluruh Fulltimer, Pendeta, Calon Pendeta, Parhalado, Paniroi dan Remaja Naposo Bulung HKBP Sekupang.

Semoga Tuhan Yesus Kristus Selalu Menjaga dan Membalas Kebaikan dan Senantiasa Memberkati Dengan Kasih-Nya, dimana pun kita berada, AMIN.

Batam, 29 Juli 2022

Fernando Hutapea

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	14
1.3. Batasan Masalah	14
1.4. Rumusan Masalah	14
1.5. Tujuan Penelitian	14
1.6. Manfaat Penelitian	15
1.6.1. Manfaat Teoritis	15
1.6.2. Manfaat Praktis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Kerangka Teoritis	17
2.1.1. Teori Efektivitas Hukum.....	17
2.1.2. Teori Kepastian Hukum	20
2.2. Kerangka Yuridis	22
2.2.1. Tinjauan Mengenai Peranan Kejaksaan	22
2.2.2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24
2.2.3. Tinjauan Mengenai <i>Restorative Justice</i>	25
2.3. Penelitian Terdahulu	26
2.4. Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis	39
3.2. Sifat Penelitian	40

3.3. Metode Pengumpulan Data	40
3.3.1. Data Primer	41
3.3.2. Data Sekunder	42
3.4. Alat Pengumpulan Data	43
3.5. Metode Analisis Data	43
3.6. Lokasi Penelitian	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Hasil Penelitian	45
4.1.1. Peranan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui <i>Restorative Justice</i>	47
4.1.2. Terkait Kendala Dan Solusi Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan.	61
4.2. Pembahasan	70
4.2.1. Peranan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui <i>Restorative Justice</i>	70
4.2.2. Kendala Dan Solusi Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	110
Lampiran 1: Foto Penelitian	110
Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup	114
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian & Surat Balasan Instansi Terkait	115
Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara	116